

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.02, LD 2023/NO.02,TLD NO. 2, 53 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha yang transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha, diperlukan pengaturan perizinan berusaha yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru. Beberapa Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai juga perlu dicabut. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.18 Tahun 2009; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.45 Tahun 2008; PP No.96 Tahun 2012; PP No.28 Tahun 2018; PP No.24 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2021; PP No.7 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2021; PP No.22 Tahun 2021; PP No.23 Tahun 2021; PP No.28 Tahun 2021; PP No.29 Tahun 2021; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERPRES No.95 Tahun 2018; PERPRES No.10 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Kotabaru sebagai penyesuaian terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko untuk mempermudah, menyederhanakan, dan memberikan kepastian dalam kegiatan berusaha. Pengaturan ini menjadi dasar pelaksanaan usaha dan penanaman modal yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ruang lingkupnya mencakup : a. sektor dan jenis usaha yang memerlukan perizinan; b. kewenangan dan prosedur, pembinaan dan pengawasan; c. koordinasi, pelaporan dan keberatan; d. sistem informasi; e. penyelesaian sengketa; f. partisipasi masyarakat; g. sanksi administratif, dan pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2023, ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023.
 - Penjelasan : 1 hlm.